

**EFEKTIVITAS KEPALA DESA SELAKU PARALEGAL DALAM
MENYELESAIKAN PERKARA SENGKETA TANAH (STUDI DESA BEJI,
KECAMATAN BOYOLANGU, KABUPATEN TULUNGAGUNG)**

Yuliana Mayasari ¹, Andreas Andrie Djatmiko ², Ahmad Izzul Ito ³
^{1, 2, 3}Universitas Bhinneka PGRI, Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 7,
Tulungagung, Indonesia
mayafirdauss03@gmail.com

ABSTRACT

Land disputes at the village level still happen quite often, especially concerning ownership, land boundaries, and road access. This study aims to analyze the causes of land disputes and the effectiveness of the Village Head's role as a paralegal in resolving them in Beji Village, Boyolangu District, Tulungagung Regency. The study uses a qualitative method with a descriptive approach and a case study type. Data was collected through interviews, observations, and documentation involving the Village Head, village officials, community leaders, and the disputing parties. Data analysis was done using the Miles and Huberman model with Soerjono Soekanto's legal effectiveness theory. The results show that disputes are triggered by unclear land administration and the lack of re-measurement in the transfer process, resulting in road access ending up on someone else's certificate. The Village Head has acted as a facilitator and mediator through deliberation, However, its implementation hasn't been optimal because it's affected by imbalances in evidence, lack of tracing the chronology of disputes, low public understanding of land administration, and family relationship factors. Therefore, we need to strengthen mediation capacity, improve land administration, and raise public legal awareness to achieve more effective land dispute resolution at the village level.

Keywords: *Effectiveness, Village Head, Paralegal, land disputes, Mediation*

ABSTRAK

Sengketa tanah di tingkat desa masih sering terjadi, terutama terkait kepemilikan, batas tanah, dan akses jalan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab sengketa tanah serta efektivitas peran Kepala Desa sebagai paralegal dalam penyelesaiannya di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan jenis studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap Kepala Desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pihak yang bersengketa. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa dipicu oleh ketidakjelasan administrasi pertanahan dan tidak dilakukannya pengukuran ulang dalam proses peralihan hak sehingga akses jalan masuk ke

dalam sertifikat pihak lain. Kepala Desa telah berperan sebagai fasilitator dan mediator melalui musyawarah, namun pelaksanaannya belum optimal karena dipengaruhi oleh ketimpangan pembuktian, kurangnya penelusuran kronologi sengketa, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap administrasi pertanahan, serta faktor hubungan kekerabatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas mediasi, perbaikan administrasi pertanahan, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif di tingkat desa.

Kata Kunci: Efektivitas, Kepala Desa, Paralegal, Sengketa tanah, Mediasi.

A. Pendahuluan

Tanah memiliki nilai penting bagi kehidupan manusia, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun hukum, terutama di wilayah pedesaan di mana kepemilikan tanah seringkali berkaitan erat dengan identitas sosial, hubungan kekeluargaan, dan keberlanjutan hidup masyarakat. Konflik tanah di wilayah pedesaan pada umumnya disebabkan oleh perbedaan klaim kepemilikan, ketidakpastian batas bidang tanah, permasalahan warisan, serta lemahnya sistem administrasi yang mana telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria sebagai dasar hukum sistem pertanahan nasional. Penelitian empiris menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum pertanahan dan lemahnya tata kelola administrasi desa berkontribusi

signifikan terhadap meningkatnya potensi konflik agraria di tingkat lokal, sehingga sengketa tanah membutuhkan pendekatan kontekstual dan partisipatif, bukan semata-mata pendekatan yuridis formal (Rahmawati & Akbar, 2023).

Penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur litigasi dinilai kurang efektif bagi masyarakat desa karena memerlukan biaya besar, waktu yang panjang, serta berisiko memperuncing konflik sosial dan merusak hubungan kekeluargaan yang telah terjalin lama. Penelitian mengenai penyelesaian sengketa tanah non-litigasi menegaskan bahwa mediasi berbasis komunitas lokal lebih adaptif terhadap nilai-nilai sosial masyarakat desa dan mampu menghasilkan kesepakatan yang lebih berkelanjutan dibandingkan putusan pengadilan yang bersifat menang-

kalah (Putri & Wahyudi, 2024). Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat komunitas lokal dinilai lebih efektif karena mampu mempertimbangkan konteks sosial dan budaya, sekaligus menghasilkan solusi yang lebih berkeadilan substantif dibandingkan jalur formal (Nader & Todd, 1978).

Seiring perkembangan regulasi mengenai akses keadilan, kepala desa kini memiliki potensi strategis untuk menjalankan fungsi paralegal, meliputi pemberian bantuan hukum awal, fasilitasi mediasi, serta pendampingan dalam penyelesaian konflik hukum di tingkat desa, khususnya sengketa tanah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah mampu menurunkan eskalasi konflik dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap hasil penyelesaian, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada kapasitas hukum dan dukungan kelembagaan yang dimiliki kepala desa (Sutrisno, 2023). Secara yuridis, konsep paralegal desa memperoleh

legitimasi melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum, sementara kewenangan kepala desa di atur melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas UU

Desa, sehingga peran kepala desa sebagai paralegal perlu dipahami sebagai peran fungsional, bukan jabatan formal yang terdaftar di lembaga bantuan hukum.

Sebuah contoh peristiwa sengketa tanah yang dapat berkembang menjadi konflik sosial yang berdampak langsung pada pemenuhan hak dasar warga, khususnya hak atas akses dan mobilitas terjadi di Desa Beji, Peristiwa ini sempat mendapat perhatian publik karena dinilai mencerminkan lemahnya penyelesaian konflik pertanahan di tingkat lokal serta berpotensi melanggar hak asasi warga desa (Detik.com, 2022). Dalam konteks hukum perdata, sengketa tanah kerap muncul akibat ketidakjelasan

hubungan hukum atas objek tanah, sebagaimana persoalan serupa juga ditemukan pada sengketa perjanjian yang timbul akibat pelanggaran asas konsensualisme, itikad baik, dan kepastian hukum (Wahyuni & Djatmiko, 2023). Dalam praktiknya, disini kepala desa lebih banyak berperan sebagai penengah konflik sosial dibandingkan sebagai aktor yang memberikan edukasi hukum terkait status tanah serta hak dan kewajiban para pihak, sehingga muncul kesenjangan antara praktik di lapangan dan peran ideal kepala desa sebagai paralegal. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa mediasi tanpa penguatan kapasitas hukum para pihak cenderung menghasilkan kesepakatan yang rapuh dan berpotensi memunculkan konflik berulang (Moore, 2014).

Dari beberapa penelitian terdahulu sudah membahas tentang posisi kepala desa sebagai pendamai atau penengah dalam penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi dengan penekanan pada musyawarah dan kearifan lokal, namun dalam penelitian terdahulu belum mengkaji secara mendalam dimensi paralegal

yang mencakup pemberian bantuan hukum, edukasi hukum, dan pendampingan hukum non-litigasi. Di sisi lain, penelitian mengenai paralegal desa lebih banyak berfokus pada penguatan kelembagaan dan pelatihan secara normatif tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan praktik penyelesaian sengketa tanah oleh kepala desa, sehingga masih terdapat kesenjangan kajian empiris yang komprehensif mengenai efektivitas kepala desa selaku paralegal. Untuk memahami efektivitas peran tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan suatu peran hukum dipengaruhi oleh substansi hukum, aparat pelaksana, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, serta faktor budaya (Soekanto, 1986).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami dan menganalisis efektivitas kepala desa selaku paralegal dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, serta mengidentifikasi

faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum desa dan akses keadilan di tingkat lokal, sekaligus kontribusi praktis bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa tanah secara non-litigasi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang berorientasi pada upaya memahami secara mendalam fenomena sosial dalam lingkungan nyata (*natural setting*), dengan menekankan pada makna, pola interaksi, dan interpretasi subjektif para aktor yang terlibat (Creswell, 2014; Sugiyono, 2019). Pendekatan yang dipilih adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, karena fokus penelitian diarahkan pada satu kasus spesifik, yaitu efektivitas kepala desa selaku paralegal dalam menyelesaikan sengketa tanah di Desa Beji. Metode studi kasus memungkinkan peneliti mempelajari fenomena secara detail dan holistik, termasuk memahami

latar sosial, struktur kewenangan, dinamika hukum adat dan hukum formal, serta praktik mediasi non-litigasi yang dijalankan kepala desa. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian kualitatif menekankan interpretasi, pemaknaan, dan kedalaman data sebagai dasar utama untuk memahami fenomena sosial (Creswell, 2014).

Prosedur penelitian dijalankan secara fleksibel sesuai karakter penelitian kualitatif yang bersifat dinamis dan berkembang mengikuti temuan lapangan (Creswell & Poth, 2018), melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah persiapan, meliputi penyusunan proposal, penentuan fokus penelitian, penetapan lokasi dan calon informan, penyiapan pedoman wawancara dan instrumen observasi, serta pengurusan izin penelitian. Tahap kedua adalah pelaksanaan penelitian, yaitu fase inti pengumpulan data secara langsung di lapangan melalui pendekatan naturalistik tanpa manipulasi terhadap situasi sosial (Moleong, 2021), yang meliputi wawancara mendalam dengan

informan kunci, observasi lapangan terhadap pola komunikasi dan dinamika mediasi sebagaimana disarankan oleh (Spradley, 2007), serta studi dokumentasi terhadap arsip dan kebijakan desa. Tahap ketiga adalah penyusunan laporan penelitian dalam bentuk skripsi yang merangkum temuan, analisis, dan interpretasi secara sistematis sesuai struktur penulisan ilmiah.

Subjek penelitian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi, kompetensi, dan keterlibatan langsung dalam proses penyelesaian sengketa tanah, sehingga mampu memberikan data yang kaya, akurat, dan sesuai fokus penelitian (Creswell, 2014). Subjek utama meliputi kepala desa sebagai aktor sentral yang menjalankan fungsi paralegal, perangkat desa yang mendukung proses administrasi dan mediasi, serta masyarakat yang pernah atau sedang terlibat dalam sengketa tanah. Waktu penelitian disesuaikan secara fleksibel dengan kebutuhan pengumpulan data dan ketersediaan informan, mulai dari observasi awal hingga klarifikasi data, guna memastikan kedalaman pemahaman terhadap konteks

alamiah di lapangan (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang dipilih karena memiliki pengalaman penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme non-litigasi yang melibatkan kepala desa, namun pelaksanaan peran kepala desa sebagai paralegal belum berjalan optimal sesuai kerangka normatif bantuan hukum.

Peneliti berperan sebagai instrumen utama (*human instrument*) yang terlibat langsung dalam seluruh proses penelitian, mulai dari penentuan fokus hingga penarikan kesimpulan, sebagaimana ditegaskan bahwa keberhasilan pengumpulan data kualitatif sangat ditentukan oleh kompetensi peneliti sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2019). Untuk mendukung peran tersebut, penelitian ini menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara yang bersifat terbuka dan fleksibel tanpa menghilangkan karakter eksploratif penelitian kualitatif (Creswell, 2018), pedoman observasi untuk mengamati perilaku dan interaksi sosial secara sistematis dalam konteks alamiah (Sugiyono,

2019), serta dokumentasi berupa arsip, peraturan, dan catatan resmi sebagai sumber data sekunder untuk memperkuat dan memverifikasi data (Moleong, 2021). Peneliti juga menggunakan alat bantu pencatatan seperti catatan lapangan dan alat perekam suara untuk meminimalkan kehilangan data penting (Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yang saling melengkapi guna memperoleh data yang kaya secara informasi sekaligus memiliki tingkat keabsahan yang kuat, sejalan dengan prinsip triangulasi teknik yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif untuk meningkatkan kedalaman dan validitas temuan (Sugiyono, 2019). Sedangkan untuk wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pengalaman, pemahaman, dan persepsi informan mengenai peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah. Sedangkan observasi langsung digunakan untuk menangkap pola komunikasi, situasi nonverbal, dan dinamika emosional yang mungkin

tidak terungkap melalui wawancara. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip desa, notulen musyawarah, dan dokumen pendukung sengketa untuk memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

Untuk analisis data sendiri dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sejak peneliti memasuki lapangan hingga penelitian selesai, mengacu pada model analisis Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahapan utama (Miles & Huberman, 1994). Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data mentah agar fokus pada hal-hal yang relevan dengan efektivitas kepala desa sebagai paralegal. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, atau matriks untuk menggambarkan pola temuan secara sistematis. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan melalui proses perbandingan data dan peninjauan ulang catatan lapangan untuk memastikan validitas dan konsistensi temuan. Untuk keabsahan

data diuji melalui beberapa teknik yang sejalan dengan prinsip *trustworthiness* (Lincoln & Guba, 1985). Yang pertama ada teknik triangulasi sumber yang mana dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan yang memiliki latar belakang dan peran berbeda untuk meningkatkan kredibilitas data melalui pengujian konsistensi informasi (Denzin, 1978). Kemudian yang kedua ada teknik triangulasi teknik yang mana dengan memanfaatkan lebih dari satu metode pengumpulan data guna mengurangi bias metodologis dan meningkatkan validitas data (Moleong, 2021). Ketiga ada teknik Member check pada teknik ini dilakukan konfirmasi kembali hasil wawancara dan interpretasi sementara kepada informan, teknik ini dipandang sebagai langkah paling penting dalam membangun kredibilitas penelitian kualitatif (Lincoln & Guba, 1985). Kemudian pada teknik terakhir peneliti memperpanjang keikutsertaan di lapangan, hal ini dilakukan supaya peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual, dengan demikian bisa diharapkan untuk meningkatkan

kredibilitas data melalui pengamatan berulang dan klarifikasi terhadap data yang belum jelas (Moleong, 2021).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa tanah merupakan permasalahan yang cukup sering terjadi di Desa Beji, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, yang pada umumnya berkaitan dengan persoalan batas tanah, kepemilikan lahan, maupun penggunaan akses jalan di antara lahan milik masyarakat. Permasalahan tersebut biasanya muncul akibat perbedaan pemahaman mengenai batas tanah, kurangnya kejelasan dokumen kepemilikan, serta perubahan penggunaan lahan dari waktu ke waktu (Santoso, 2012). Selain sengketa batas tanah yang muncul akibat hilangnya tanda batas alami antar pemilik, ditemukan pula sengketa kepemilikan tanah yang umumnya disebabkan oleh dokumen kepemilikan yang tidak lengkap serta riwayat penguasaan tanah secara turun-temurun yang tidak didukung administrasi yang jelas (Sumardjono, 2008). Dalam penelitian ini, fokus

kajian diarahkan pada sengketa penggunaan akses jalan gang buntu yang merupakan bagian dari tanah keluarga Haryono yang digunakan sebagai akses keluar masuk sekaligus tempat berjualan.

Objek sengketa pada awalnya merupakan satu bidang tanah milik almarhumah Marsinah yang kemudian diwariskan kepada empat anaknya, yaitu Jaseran, Jaseni, Sumarmi, dan Haryono. Haryono kemudian membeli bagian tanah milik Jaseran dan Jaseni, sehingga sebagian lahan dimanfaatkan sebagai akses jalan menuju rumahnya yang tidak memiliki akses langsung ke jalan utama. Di sisi lain, bagian tanah milik Sumarmi dijual kepada Rianto tanpa dilakukan pengukuran ulang secara rinci, sehingga luas tanah dalam sertifikat atas nama Rianto ternyata mencakup pula sebagian lahan yang sebelumnya digunakan sebagai akses jalan oleh Haryono. Ketidaksesuaian ini tidak segera diselesaikan secara administratif karena adanya hubungan kekerabatan antar pihak, sementara bukti kepemilikan Haryono atas akses jalan tersebut hanya berupa perjanjian tertulis sederhana yang memiliki

kekuatan pembuktian terbatas. Sengketa kemudian muncul ketika Rianto menutup akses jalan tersebut berdasarkan keyakinan bahwa area itu sah tercatat dalam sertifikatnya, sementara proses musyawarah desa yang difasilitasi pemerintah desa dinilai belum menggali kronologi permasalahan secara menyeluruh dan lebih menitikberatkan pada bukti formal, padahal keberhasilan mediasi dalam sengketa agraria sangat ditentukan oleh kemampuan mediator dalam menggali kronologi kepemilikan dan penggunaan tanah secara menyeluruh (Harsono, 2005).

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah di Desa Beji umumnya dimulai dari pengaduan masyarakat, dilanjutkan dengan klarifikasi awal, pemanggilan para pihak ke balai desa, hingga proses mediasi yang dipimpin oleh kepala desa, karena pemerintah desa memiliki posisi strategis sebagai mediator akibat kedekatannya dengan masyarakat dan pemahaman terhadap kondisi sosial lokal (Sutedi, 2011). Namun, dalam praktiknya proses pengumpulan informasi belum dilakukan secara menyeluruh, karena lebih banyak bersumber dari

keterangan para pihak yang bersengketa tanpa penelusuran riwayat kepemilikan secara historis dari tokoh masyarakat. Proses musyawarah pun belum sepenuhnya optimal karena pertimbangan yang digunakan lebih mengarah pada bukti kepemilikan formal tanpa diimbangi pendalaman terhadap fakta sosial, padahal musyawarah akan efektif apabila dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif serta memberikan ruang yang seimbang bagi para pihak (Rahardjo, 2009).

Dalam kasus ini kepala desa berperan memfasilitasi pertemuan antar pihak yang bersengketa serta memberikan penjelasan sederhana mengenai aspek hukum yang mana hal ini berkaitan dengan bukti kepemilikan, batas tanah, dan hak penggunaan tanah. Namun demikian, peran tersebut belum sepenuhnya optimal karena kepala desa cenderung lebih menitikberatkan pada bukti kepemilikan formal, sehingga aspek riwayat penggunaan tanah dan keterangan tokoh masyarakat belum menjadi pertimbangan yang seimbang, yang pada akhirnya muncul lah persepsi kurangnya

netralitas dalam proses mediasi. Kondisi ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tanah yang ideal tidak hanya bertumpu pada aspek legal-formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosiologis seperti riwayat penggunaan tanah dan pengakuan masyarakat (Soekanto, 2014).

Berdasarkan teori efektivitas hukum menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2019), hasil analisis menunjukkan bahwa peran kepala desa dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Beji belum sepenuhnya efektif. Dari aspek faktor hukum dan mekanisme musyawarah belum mampu memberikan kepastian hukum yang seimbang karena adanya ketimpangan antara bukti autentik dan non-autentik (Sumardjono, 2008). Dari aspek penegak hukum, kepala desa belum sepenuhnya menjalankan fungsi mediasi secara optimal, khususnya dalam pendalaman fakta dan kronologi permasalahan (Soekanto, 2014). Dari aspek sarana

dan fasilitas, ketersediaan balai desa belum diimbangi dengan sistem dokumentasi dan pengukuran yang akurat, sejalan dengan pandangan bahwa kelemahan administrasi pertanahan sering menjadi pemicu sengketa (Santoso, 2012). Dari aspek masyarakat, kepercayaan terhadap musyawarah desa masih tinggi, namun rendahnya pemahaman terhadap legalitas formal turut memicu sengketa (Sutedi, 2011). Sementara dari aspek budaya hukum, nilai kekeluargaan dan musyawarah yang masih kuat di satu sisi mendukung penyelesaian damai, namun di sisi lain juga menyebabkan masyarakat mengabaikan aspek legal formal, sejalan dengan pandangan bahwa budaya hukum masyarakat sangat memengaruhi efektivitas penegakan hukum dalam praktik (Rahardjo, 2009).

Penelitian ini mengidentifikasi enam kendala utama dalam penyelesaian sengketa tanah untuk kasus ini. Kendala pertama adalah ketidakjelasan bukti kepemilikan secara autentik, di mana sertifikat tanah dipandang sebagai alat bukti yang kuat sepanjang tidak dapat

dibuktikan sebaliknya (Harsono, 2005), sementara ketidaktelitian dalam proses balik nama menunjukkan adanya kelemahan administrasi pertanahan (Santoso, 2012) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam memposisikan perkara secara objektif (Sumardjono, 2008). Kendala kedua adalah perbedaan kepentingan dan sikap para pihak, di mana masing-masing pihak bertahan pada posisinya sehingga proses musyawarah menjadi lebih kompleks, meskipun pada akhirnya pertimbangan rasional mengenai efisiensi biaya turut memengaruhi pilihan mekanisme penyelesaian (Rahardjo, 2009). Kendala ketiga adalah keterbatasan wewenang pemerintah desa yang hanya berfungsi sebagai fasilitator tanpa kewenangan untuk memutus sengketa secara mengikat, sehingga efektivitas penyelesaian sangat bergantung pada kesediaan para pihak dan keseimbangan antara hukum formal dengan realitas sosial (Rahardjo, 2009; Soekanto, 2014). Kendala keempat adalah kurangnya penelusuran kronologi secara menyeluruh dalam proses mediasi,

sehingga keseimbangan antara pendekatan yuridis dan sosial menjadi hal yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa (Santoso, 2012; Soekanto, 2014). Kendala kelima adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum pertanahan, mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti yang kuat dalam menentukan kepemilikan, sehingga rendahnya pemahaman legalitas menjadi faktor signifikan yang memengaruhi munculnya konflik pertanahan (Santoso, 2012; Soekanto, 2014; Sutedi, 2011). Kendala keenam adalah faktor emosional dan hubungan kekerabatan yang pada awalnya mempermudah interaksi sosial namun kemudian memperumit penyelesaian sengketa, sehingga pendekatan yang mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial menjadi penting agar mediasi dapat berjalan lebih efektif (Koentjaraningrat, 2009; Soekanto, 2014).

Penelitian ini merumuskan tujuh upaya untuk mengatasi kendala yang ditemukan. Upaya tersebut meliputi yang pertama penelusuran kronologi secara menyeluruh, sistematis, dan

objektif agar hasil musyawarah lebih berimbang (Santoso, 2012; Soekanto, 2014), yang kedua penyeimbangan pertimbangan antara bukti hukum formal dan fakta sosial secara proporsional agar keadilan substantif lebih terjamin (Rahardjo, 2009; Soekanto, 2014), yang ketiga peningkatan kualitas dan kapasitas mediasi kepala desa melalui penguatan komunikasi, negosiasi, dan netralitas (Soekanto, 2014), yang keempat pelibatan tokoh masyarakat sebagai pihak penyeimbang yang dapat memberikan informasi historis dan pertimbangan kontekstual (Koentjaraningrat, 2009; Rahardjo, 2009; Soekanto, 2014), yang kelima penataan administrasi dan penguatan legalitas pertanahan di tingkat masyarakat sebagai langkah preventif (Santoso, 2012; Sutedi, 2011), yang keenam kehadiran alternatif solusi yang praktis, realistis, dan berkelanjutan, seperti opsi pembelian lahan pengganti, agar penyelesaian tidak hanya berorientasi pada kemenangan hukum formal (Rahardjo, 2009; Soekanto, 2014), serta yang ketujuh pemberian pemahaman yang jelas mengenai

batas kewenangan pemerintah desa agar masyarakat memiliki ekspektasi yang realistis terhadap peran mediasi kepala desa (Rahardjo, 2009; Soekanto, 2014).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepala desa sebagai paralegal dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Beji telah dijalankan secara fungsional, namun belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan kelima faktor efektivitas hukum Soekanto, kelemahan terutama terlihat pada aspek penegak hukum dan faktor hukum, di mana kepala desa cenderung lebih menitikberatkan pada bukti kepemilikan formal tanpa diimbangi penelusuran kronologi dan fakta sosial secara menyeluruh, sehingga proses musyawarah belum sepenuhnya berimbang dan partisipatif.

Kasus sengketa antara Rianto dan keluarga Haryono memperlihatkan bahwa lemahnya administrasi pertanahan, ketimpangan kekuatan bukti antara dokumen autentik dan non-autentik, serta keterbatasan wewenang pemerintah desa menjadi sumber

utama munculnya konflik dan kendala penyelesaiannya. Selain itu, hubungan kekerabatan dan faktor emosional yang pada awalnya mempermudah interaksi sosial justru turut memperumit proses mediasi ketika konflik muncul. Secara keseluruhan, efektivitas peran kepala desa sebagai paralegal sangat dipengaruhi oleh kapasitas mediasi, kesadaran hukum masyarakat, serta keseimbangan antara pendekatan legal-formal dan realitas sosial di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications. https://books.google.com/books?id=4uB76lC_pOQC
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Inquiry_and_Research

- rch_Design.html?hl=id&id=DetLkgQeTJgC
- Denzin, N. K. (1978). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. McGraw-Hill.
- Harsono, B. (2005). *Hukum agraria Indonesia: Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan pelaksanaannya*. Djambatan.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moore, C. W. (2014). *The mediation process: Practical strategies for resolving conflict*. Jossey-Bass.
- Nader, L., & Todd, H. F. (1978). *The disputing process: Law in ten societies*. Columbia University Press.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Santoso, U. (2012). *Hukum agraria: Kajian komprehensif*. Kencana.
- Soekanto, S. (1986). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Spradley, J. P. (2007). *Metode etnografi*. Tiara Wacana.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, konstruktif, dan kualitatif interpretatif*. Alfabeta.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam perspektif hak ekonomi, sosial, dan budaya*. Kompas.
- Sutedi, A. (2011). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Artikel:**
- Detik.com. (2022). *Sengketa pertanahan agraria di Tulungagung*. <https://www.detik>.
- Jurnal :**
- Putri, A. R., & Wahyudi, D. (2024). *Penyelesaian sengketa tanah nonlitigasi berbasis komunitas*. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 4(1), 67–82.
- Rahmawati, D., & Akbar, M. (2023). *Konflik agraria di tingkat lokal: Administrasi pertanahan dan literasi hukum masyarakat desa*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 43(2), 215–230.
- Sutrisno, A. (2023). *Hukum pertanahan yang berkeadilan sosial*. *Jurnal Hukum*, 4(31), 5–6.
- Wahyuni, R. T., & Djatmiko, A. A. (2023). *Kajian yuridis pelaksanaan*

perjanjian sewa menyewa kios
Pasar Tunggugri menurut prinsip-
prinsip perjanjian. Sultan Adam:
Jurnal Hukum dan Sosial, 1(2),
237–242.

Peraturan Perundang-undang :

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. (2014). Pemerintah
Republik Indonesia.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38738/uu-no-6-tahun-2014>